

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN KUCING KUWUK SEBAGAI SATWA LIAR DILINDUNGI

Muhamad Rizki Sudrajat, Aal Lukmanul Hakim, R. Djuniarsono

Program Studi hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Djuanda

muhamdrizki161@gmail.com, aal.lukmanul.hakim@unida.ac.id, juniarsono@unida.ac.id

Abstract

The leopard cat or Prionailurus bengalensis is a species of wild animal in Indonesia that has important biodiversity value. However, the leopard cat's survival is threatened by illegal trade and poaching for its exotic fur and as a pet. Law enforcement against the leopard cat trade is essential to protect their population. Normative and qualitative legal research is needed to analyze regulations related to wildlife protection. Even though there are regulations and law enforcement related to wildlife protection, there are still many challenges that must be faced, such as weak socialization, lack of facilities and infrastructure, as well as changes in community culture that influence economic factors. Therefore, further steps need to be taken to ensure adequate protection for leopard cats and other species.

Keywords: Leopard Cat, Protected wildlife, Law Enforcement

Abstrak

Kucing Kuwuk atau Prionailurus bengalensis adalah salah satu spesies satwa liar di Indonesia yang memiliki nilai penting dalam keanekaragaman hayati. Namun, kelangsungan hidup kucing kuwuk terancam oleh perdagangan ilegal dan pemburuan untuk bulunya yang eksotis serta sebagai hewan peliharaan. Penegakan hukum terhadap perdagangan kucing kuwuk sangat penting untuk melindungi populasi mereka. Penelitian hukum normatif dan kualitatif diperlukan untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan satwa liar ini. Meskipun telah ada regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan satwa liar, masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti sosialisasi yang lemah, kurangnya sarana dan prasarana, serta perubahan budaya masyarakat yang mempengaruhi faktor ekonomi. Oleh karena itu, langkah-langkah lebih lanjut perlu diambil untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi kucing kuwuk dan spesies lainnya.

Kata kunci : Kucing Kuwuk, Satwa Liar Dilindungi, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia Dengan banyak spesies yang tinggal di habitat yang beragam, keanekaragaman flora dan fauna Indonesia sangat kaya, mulai dari hutan hujan, sabana, pegunungan, hingga ekosistem laut yang kaya.¹ Sehingga keanekaragaman itu menjadi aset yang berharga untuk negara, dalam menghadapi kepunahan langkah konservasi menjadi kunci utama kelangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia, dengan adanya regulasi perlindungan hukum membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pelestarian.²

Satwa dilindungi sering kali menghadapi ancaman dari aktivitas manusia, termasuk perburuan dan perdagangan ilegal, serta kehilangan habitat akibat penggundulan hutan dan perubahan iklim, upaya bersama dari pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan Satwa-satwa dan ekosistem mereka.

Mengingat ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “*Bumi Dan Air, Beserta Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya, dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.*”

didefinisikan sebagai pemilik dari tanah, air, dan sumber daya alam lainnya.

Pemanfaatannya ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga tanggung jawab negara untuk mengelola sumber daya alam mereka dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kepentingan bersama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 36 memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa di Indonesia dengan memperbolehkan

Berbagai kegiatan seperti kajian, penelitian, pemuliaan, perburuan, perdagangan, pameran, pertukaran dan budidaya.

Dalam pelaksanaan praktik perdagangan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Pasal 18 menetapkan ketentuan perdagangan tumbuhan dan satwa di Indonesia sejalan dengan semangat menjaga keberlanjutan dan keberagaman hayati.

Perlindungan terhadap keberagaman hayati tidak hanya terbatas pada ketentuan perdagangan, melainkan juga memerlukan langkah-langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang flora dan fauna yang dilindungi Nomor P.20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi menjadi fokus utama Dengan menetapkan jenis-jenis yang dilindungi, pemerintah mengakui pentingnya memastikan kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut di alam.

Status perlindungan diberikan berdasarkan kriteria ilmiah dan penilaian ahli terhadap populasi, habitat, dan ancaman terhadap spesies. Penetapan status perlindungan juga dapat melibatkan perjanjian internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Berdasarkan data yang bersumber badan pusat statistik (BPS) Selama rentang waktu dari tahun 2020 hingga 2023, terjadi dinamika yang mencerminkan perkembangan jumlah kasus perdagangan satwa secara ilegal di Indonesia. Pada tahun 2020, sebanyak 46 kasus tercatat, menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum dan kurangnya kesadaran akan dampak negatif perdagangan ilegal terhadap keanekaragaman hayati.

Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2021 dengan 52 kasus, mencerminkan kemungkinan adanya perubahan kebijakan penegakan hukum atau meningkatnya permintaan pasar untuk satwa. Peningkatan ini juga bisa dipengaruhi oleh perubahan dalam implementasi program konservasi. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan mencapai 61 kasus, yang dapat

¹ Ode Sofyan Hardi Muhammad Zid, *Biogeografi*, ed. Bunga Sari Fatmawati (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), p. 3.

² Faisol Rahman, “PERLINDUNGAN SATWA DALAM AJARAN ISLAM,” Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2022, <https://pslh.ugm.ac.id/perlindungan-satwa-dalam-ajaran-islam/>.

Gambar di atas merupakan tahapan dari siklus Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi. Titik awal terjadinya rantai PISL adalah perburuan atau penangkapan satwa liar secara ilegal, baik di hutan lindung, cagar alam, maupun di luar cagar alam, termasuk hutan produksi.

Pemburu satwa liar dibedakan menjadi pemburu tradisional dan pemburu modern. Para pemburu tradisional seringkali tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan berburu karena alasan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit, atau untuk memenuhi kebutuhan protein hewani (*survival*).

Mereka berburu dengan peralatan sederhana dan tradisional. Di sisi lain, pemburu modern dapat kita bedakan dengan pemburu tradisional berdasarkan pada cara dan perlengkapan berburu yang telah modern, seperti senjata api, peralatan GPS (*Global Positioning System*), dan lain-lain. Berikutnya adalah pengangkutan/pengiriman. Para cukong atau penadah umumnya tidak langsung mengambil hasil tangkapan para pemburu secara langsung. Mereka memiliki kurir (pesuruh) yang pada tahapan ini, merangkap juga sebagai pengangkut atau penerima atau pembeli sementara dari satwa liar hasil tangkapan para pemburu. Kurir atau pengangkut akan melanjutkan satwa liar kepada aktor selanjutnya untuk dibunuh atau disiksa dan dipindahtangankan. Lalu masuk ke tahap Pembunuhan/Penyiksaan. Khusus bagi satwa liar yang memiliki nilai ekonomi ketika mati, seperti satwa liar utuh awetan atau untuk diambil bagian tubuhnya saja, maka satwa liar itu akan melalui tahapan proses pembunuhan. Lalu berikutnya Pemindahtanganan, satwa liar yang telah diangkut atau diambil dari tangan pemburu dan telah mengalami proses penyiksaan atau pembunuhan, kemudian memasuki proses lanjutan, yaitu pemindahtanganan kepada penampung sementara. Berikutnya penampungan, karena untuk sampai ke pembeli satwa-satwa liar tidak langsung dikirimkan, melainkan ditampung terlebih dulu di suatu tempat. Tahap yang terakhir adalah penerimaan, ketika transaksi jual-beli usai maka selanjutnya para pembeli menerima kiriman

satwa liar yang telah dibelinya.⁸

Praktik perdagangan kucing Kuwuk di Indonesia sangat umum terjadi. Bukan hanya kucing Kuwuk yang menjadi objek perdagangan, namun juga kucing lainnya seperti Macan Dahan (*Neofelis nebulosa diardi*) adalah Subspesies macan tutul yang ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, antara lain Sumatera dan Kalimantan, Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) adalah subspesies harimau yang hanya ditemukan di pulau Sumatera, Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*) adalah subspesies macan tutul yang secara khusus ditemukan di Pulau Jawa, Kucing Merah (*Catopuma badia*) adalah kucing kecil yang endemik di Pulau Jawa, Kucing Batu (*Pardofelis marmorata*) adalah spesies kucing kecil lainnya yang dapat ditemui di beberapa pulau di Indonesia, Kucing Emas (*Catopuma temminckii*) adalah spesies kucing yang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) adalah spesies kucing kecil yang dapat ditemui di beberapa daerah di Indonesia, dan masih banyak lagi jenis kucing hutan di Indonesia yang tentunya mereka dilindungi karena ancaman terhadap habitat dan perburuan.

Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) adalah kucing liar kecil Asia Selatan dan Timur, terdaftar Sejak tahun 2002 oleh IUCN, masuk ke dalam spesies Risiko Rendah dan dilindungi oleh LeastConcern (IUCN Red List), UU No. 5/1990, UU No. 32/2009, PERMEN LHK No. P.20/2018, PP No. 8/1999 PP No. 7/1999, PP No. 81/2014, Appendix II (CITES), Beberapa kawasan di wilayah jelajahnya terancam oleh hilangnya habitat dan perburuan. ada 12 subspesies kucing macan tutul yang penampilannya sangat bervariasi.

⁸ Achmad Priadi Trinirmalaningrum, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia* (Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2016), p. 51-53.

Kasus Perdagangan Kucing Kuwuk di Indonesia

No.	Satwa yang di Perdagangan	Keterangan
1	1 Ekor Landak jawa (<i>Hystrix Javanica</i>) 1 Ekor Lutung gudeng (<i>Trhcypithecus Auratus</i>) 1 Ekor Kucing Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>) 1 Ekor lutung surili (<i>Presbytis Comata</i>) 1 Ekor Owa Jawa (<i>Hylobates Moloch</i>) 1 Ekor Burung Elang Bidol (<i>Chella</i>)	Di lansir polresbogor.com menyebutkan bahwa Sat Reskrim Polres Bogor berhasil membongkar praktik jual beli satwa dilindungi dengan bantuan informasi masyarakat terkait adanya perdagangan satwa, dan berhasil mengamankan barang bukti beserta tempat penyimpanan Satwa pada 13 Februari 2023. ⁹
2	3 Ekor Bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>) 2 Ekor Owa Jenggot Putih (<i>Hylobates albibarbis</i>) 5 Ekor Kucing Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>)	Seorang tersangka bernama ZH (23) ditangkap di Gorontalo atas kasus penyelundupan satwa dilindungi. Berkas perkara pidana ZH telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada 17 Maret 2023. Tersangka

⁹ Humas Polres Bogor, “Polres Bogor Ungkap Pelaku Jual Beli Satwa Di Lindungi,” polresbogor.com, 2023.

		membawa Satwa dilindungi, satu di antaranya dalam keadaan mati. Masyarakat melaporkan kehadiran satwa di mobil minibus di Terminal Andalas, Kota Gorontalo. Tim Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi berhasil mengamankan satwa tersebut. ZH dijerat Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. ¹⁰
3	2 Ekor owa jawa (<i>Hylobates Moloch</i>) 3 Ekor Kucing Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>)	Perdagangan Satwa owa jawa dan Kucing Kuwuk yang di gagalkan oleh sat reskrim polres bogor, berdasarkan penjualan tersangka melalui Facebook pada 04 November 2022 di daerah

¹⁰ Nunu Anugrah, “Tersangka Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi,” ppidmenlhk, 2023.

		Taman Budaya Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. ¹¹
--	--	---

Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK), tim patroli siber memantau akun perdagangan satwa liar yang dilindungi dan dilindungi di berbagai platform media sosial, seperti YouTube dan Facebook. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa terdapat 638 akun dan 1.163 konten satwa liar yang dilindungi pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan ilegal hewan saat ini semakin berkembang. Gunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Kaskus, dan YouTube. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh pedagang TSL aman pada tahun 2021 adalah jejaring sosial Facebook dengan share 97,65 persen.¹²

Keistimewaan Kucing Kuwuk berukuran hampir sama dengan kucing domestik, namun lebih ramping dan memiliki kaki panjang serta jari kaki berselaput yang berkembang dengan baik. Kepalanya yang kecil mempunyai dua garis gelap yang khas, dan moncong putihnya pendek dan sempit. Ada dua garis: garis gelap mata ke telinga, dan garis putih kecil dari mata ke hidung. Bagian belakang telinga sangat panjang dan

membulat, dengan bagian tengah berwarna hitam putih. Pada badan dan anggota badan terdapat bintik-bintik hitam dengan berbagai ukuran dan warna, serta pada punggung terdapat 2 sampai 4 baris bintik memanjang. Ekornya berukuran setengah kepala dan badan dan berbintik-bintik dengan beberapa cincin hitam tidak jelas di dekat ujung hitam.

Warna corak bulu tutul adalah coklat kecokelatan, dan bagian dada serta perut berwarna putih. Namun, dalam banyak kasus, mereka awalnya dianggap sebagai spesies yang terpisah karena bintik-bintik tersebut sangat bervariasi dalam ukuran dan warna, serta ukuran dan berat. Warna bulu penduduk selatan adalah coklat muda, sedangkan salah satu populasi utara berwarna abu-abu keperakan pucat. Tergantung pada subspeciesnya, tanda hitam mungkin terlihat atau garis putus-putus mungkin muncul. Di daerah tropis, kucing macan tutul memiliki berat 0,55 hingga 38 kg (121 hingga 84 lb), memiliki panjang kepala dan tubuh 388 hingga 66 cm (153 hingga 26 inci), dan panjang ekor 172 hingga 31 cm (68 hingga 12 inci).

Di Tiongkok bagian utara dan Siberia, beratnya bisa mencapai 71 kg (157 lb), berukuran hingga 75 cm (30 inci) dari badan hingga kepala, dan berukuran sekitar 41 cm (16 inci) di bahu. Umumnya, berat badan mereka bertambah sebelum musim dingin dan turun pada musim semi.

Distribusi Populasi Kucing Kuwuk adalah kucing kecil Asia yang paling tersebar luas. Penyebarannya meluas dari wilayah Amur di timur jauh Rusia hingga Semenanjung Korea, Tiongkok, Indochina, anak benua India, barat hingga Pakistan utara, selatan hingga Filipina, dan Kepulauan Sunda di Indonesia. Mereka ditemukan di kawasan pertanian di mana mereka lebih menyukai habitat hutan. Mereka hidup di hutan hujan tropis abadi dan perkebunan di atas permukaan laut, di seluruh hutan subtropis, dan di hutan jenis konifera beriklim sedang pada ketinggian di atas 1.000m 300 kaki di kaki bukit Himalaya.

Pada tahun 2009, seekor kucing Kuwuk tertangkap kamera jebakan di Taman Nasional

¹¹ Agus Yulianto, “Perdagangan Owa Jawa Di Bogor Dilakukan Melalui Media Sosial”, Rejabar, 2022, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rktae5396/perdagangan-owa-jawa-di-bogor-dilakukan-melalui-media-sosial>.

¹² Audrey Santoso, “KLHK: Satwa Liar Banyak Didagangkan Di Medsos 97,6 Persen Via FB,” Detik.com, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6518900/klhk-satwa-liar-banyak-didagangkan-di-medsos-97-6-persen-via-fb>.

Makal Barun di ketinggian 3.254 meter (10.676 kaki).

Hingga saat ini, perdagangan satwa tetap menjadi isu yang kompleks, melibatkan berbagai aspek termasuk konservasi, kesejahteraan Satwa, dan keberlanjutan lingkungan. Upaya perlindungan dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa perdagangan satwa dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ada berbagai alasan mengapa perdagangan satwa terjadi yaitu:

1. Kebutuhan Manusia

Sejak zaman kuno, manusia telah memanfaatkan Satwa untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai sumber makanan, bahan baku untuk pakaian dan peralatan, serta sebagai Satwa peliharaan

2. Kesenangan dan Hiburan

Beberapa Satwa, seperti burung kicau atau ikan hias, dianggap sebagai hobi yang menyenangkan bagi beberapa orang. Selain itu, pertunjukan Satwa seperti sirkus dan akuarium juga menjadi daya tarik hiburan bagi masyarakat.

3. Nilai Ekonomis

Perdagangan satwa dapat menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang, baik itu sebagai pedagang, peternak, atau pemburu. Satwa-Satwa tertentu, terutama yang langka atau eksotis, juga memiliki nilai jual yang tinggi di pasar internasional.

4. Kebutuhan Budaya dan Ritual

Beberapa Satwa memiliki nilai simbolis atau religius dalam budaya tertentu, dan perdagangan satwa sering kali terkait dengan kegiatan keagamaan atau tradisional.

5. Pengobatan Alternatif

Beberapa jenis Satwa dan bagian tubuhnya dianggap memiliki nilai obat atau pengobatan dalam pengobatan tradisional di beberapa budaya.

Dalam hal Kucing Kuwuk banyak diburu karena bentuknya yang unik dan banyak keistimewaan sehingga diburu untuk dipelihara, lalu dikarenakan kucing ini langka sehingga banyak kolektor yang ingin memiliki secara illegal sehingga banyak diburu untuk dijual karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Penegakan Hukum Peraktik Perdagangan Kucing Kuwuk

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan kerugian pemerintah akibat perdagangan ilegal satwa dilindungi diperkirakan mencapai Rp13miliar (Rp13 triliun) setiap tahunnya. Catatan lain menunjukkan bahwa kejahatan terhadap hewan menempati urutan kedua setelah kejahatan narkoba. Punahnya hewan langka ini memungkinkan kita semua untuk menjaga alam dan mencegah kerusakan lingkungan akibat alam dan ulah manusia itu sendiri. Karena alam merupakan tempat habitat dan ekosistem hewan.¹³

Pada ranah kelembagaan di tingkat kementerian, penegakan hukum terkait dengan tindak kejahatan perdagangan satwa liar menjadi salah satu agenda yang berada di bawah Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) di KLHK. Sementara itu, penegakan hukum dapat dilakukan oleh lebih dari satu organisasi. Ini termasuk Polisi Hutan khusus (Polhut) di Balai Taman Nasional atau BKSDA, Dishut, dan Balai Gakkum di tingkat provinsi, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Kehutanan).¹⁴ Polhut memiliki dasar hukum kewenangan yang mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Namun, merespon keterbatasan pada polhut dan upaya mengoptimalkan peran dan kemampuan polhut, KLHK pun telah membentuk SPORC (Satuan Polhut Reaksi Cepat). SPORC adalah kesatuan khusus yang dibentuk dalam lingkup kepolisian kehutanan yang tergabung dalam satuan brigade. SPORC memiliki tugas dalam pengamanan kawasan hutan melalui kegiatan preventif, represif, dan yustisif. Selain itu, masyarakat sipil bisa ikut terlibat melalui Program MMP (Masyarakat Mitra Polhut) di mana mereka atas kesadaran dapat

¹³ Bella Cinu Raya and Yeni Widowati, “Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 12–23, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.12063>.

¹⁴ Trinirmalaningrum, Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia, p. 70.

membantu Polhut untuk melindungi hutan dan satwa liar, Melakukan patroli di kawasan hutan dan mendukung pengintaian (Kepmen No. 56 Tahun 2014).

Gambar 2.¹⁵

Alur Penanganan Perkara PISL



Meski urusan PISL telah tertuang dalam berbagai naskah kebijakan, namun kebijakan yang ada ternyata masih bersifat sektoral dan belum menjamin perlindungan penuh terhadap satwa liar,¹⁶ apalagi sanksi bagi para pelaku masih relatif ringan. Ada begitu banyak kendala yang dihadapi untuk membawa urusan PISL ke meja hijau ataupun menjerat pelaku untuk memberikan efek jera.

Lebih lanjut, persoalan pokok dan umum upaya penegakan hukum PISL antara lain:

- a. Peraturan tidak dapat berdiri sendiri.
- b. Fakta bahwa kebijakan dan kelembagaan yang terkait erat dengan suatu implementasi peraturan tidak mendukung atau belum memadai.
- c. Pendekatan yang ada masih bersifat sangat

sektoral.

- d. Peraturan yang ada memiliki kelemahan, yaitu penyusunan yang belum transparan dan partisipatif (konsultasi publik masih sangat minim); substansi belum memadai karena tidak didukung kajian akademik; sosialisasi yang lemah (belum banyak diketahui oleh banyak orang, bahkan oleh aparat hukum sendiri); implementasi yang tidak sungguh-sungguh; ketersediaan prasarana, sarana, dan SDM yang tak memadai; budaya masyarakat yang berubah dan mudah merusak (faktor ekonomi); dan sebaran wilayah yang luas.

Selain sanksi yang relatif lemah, banyak kasus PISL yang masuk ke meja hijau masih jarang dalam memberikan hukuman maksimal karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya nilai konservasi sebagai penyangga kehidupan, juga kapasitas dalam memahami kebijakan dan hukum, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan dan sektor lain yang bersinggungan dengan PISL. Begitu pun dengan lemahnya kemampuan hakim dalam membaca atau menerjemahkan peraturan dan perundangan-undangan terkait PISL. Di lapangan, kita menghadapi tantangan pada minimnya jumlah personil polhut jika dibandingkan dengan luasan dan kondisi fisik area konservasi di Indonesia yang berupa kepulauan dan memiliki keterbatasan pada akses-akses. Diakui oleh pihak KLHK, bahwa banyak dari polhut yang ada saat ini menjelang masa purna bakti (pensiun) dan belum ada rencana untuk melakukan perekrutan. Sementara kehadiran polhut bukanlah tanpa tantangan. Meski mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, namun polhut tidak mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka. Proses itu tetap menjadi kewenangan kepolisian di mana kerap kali kita sering melihat adanya persoalan di lapangan akibat terkendala pada rumitnya birokrasi dan lemahnya koordinasi antar-instansi. Seringkali, pelaku yang ditangkap dan dijerat hukum pun adalah mereka para pemain kecil, bukan penadah, cukong (pemodal), dan eksportir/importir ilegal yang menjadi aktor intelektual dan penerima keuntungan tertinggi dari PISL.

¹⁵ Trinirmalaningrum, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia*, p. 71.

¹⁶ WWF dan TRAFFIC, *Prosiding Judisial Workshop Penegakan Hukum atas Perlindungan Satwa Liar* (Cibodas: WWF dan TRAFFIC, 2005), p. 1

Sanksi dan penegakan hukum yang lemah membuat para pelaku PISL tampaknya tidak takut terjat. Menurut UU No. 5 Tahun 1990, ancaman terbesar terhadap tindak kejahatan PISL adalah maksimum lima tahun dan denda Rp 100 juta. Jumlah ini sangat kecil untuk dibandingkan dengan keuntungan yang bakal diraup oleh para cukong atau aktor intelektual di balik PISL. Sementara “pemain besar” bisa menikmati selisih nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dari proses PISL. Ironisnya, para pemburu satwa liar sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomi paling kecil tetap miskin. Inilah mengapa kemudian kita dapat melihat bahwa kejahatan PISL juga merupakan suatu fenomena terhadap eksploitasi kemiskinan.

Pada puncak piramida PISL, mereka para pembeli dan penikmat satwa liar pun memiliki latar belakang yang beragam. Bukan hanya kalangan masyarakat umum yang mendapatkan kegembiraan atau kepuasan dengan memelihara atau mengonsumsi satwa liar atau menjadikan sebagian tubuh satwa sebagai hiasan, tetapi juga kelompok masyarakat dengan ekonomi kuat hingga miliuner yang seolah merasa perlu mengukuhkan prestis terhadap status sosial dan ekonominya dengan memiliki, memelihara, memajang, mengenakan, atau mengonsumsi satwa liar hidup maupun mati sebagai koleksi, makanan eksotis, bagian dari fesyen, dan lain-lain yang patut dibanggakan. Padahal sejatinya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kejahatan terhadap satwa dilindungi yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Berdasarkan laporan dari International Trade Center, kini Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menduduki peringkat teratas sebagai pengimpor satwa-satwa langka yang tercatat dalam CITES. Laporan yang sama juga menyinggung adanya keterlibatan anak-anak pada proses PISL. Tak jarang para pelaku intelektual PISL memang melibatkan dan mengeksploitasi anak-anak sebagai pemburu maupun kurir untuk mengelabui aparat penegak hukum.¹⁷

Dalam hal penegakan hukum penjualan satwa dilindungi Kucing Kuwuk, Pengadilan Negeri (PN) Medan pernah menjatuhkan vonis (putusan) pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Arbain alias Bain (25), warga Dusun III, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dikarenakan terpidana saat itu didakwa atas kasus perdagangan satwa liar dilindungi melalui akun media sosial *facebook*. Selain itu, terdakwa juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti (subsider) dengan 3 bulan kurungan. Terdakwa Arbain terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan perdagangan satwa liar, berupa: 3 (tiga) individu anak Elang Brontok (*Nisaetus cirrhatus*), 1 (satu) individu Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) dan 3 (tiga) individu anak Lutung Emas (*Trachypitecus auratus*), melalui media sosial, dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹⁸

Pengadilan Negeri Bengkayang juga pernah menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2017/PN Bek selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, disertai denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini dikarenakan terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 40 ayat (2) Juncto Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor Elang brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (Satu) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*), 1 (Satu) ekor Anak Elang dalam keadaan mati, dan 31 (tiga puluh satu) helai bulu Elang Brontok

¹⁷ Trinirmalaningrum, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia*. p. 87

¹⁸ Firmansah, *Pengawasan Terhadap Penjualan Satwa Yang Dilindungi Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta*. p. 31

(*Spizaetus cirrhatus*).¹⁹

D. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Meskipun perdagangan satwa dilindungi telah memiliki hukum dan regulasi, tetap saja ada terdapat kasus-kasus yang terus melakukan perdagangan satwa dilindungi. Kucing Kuwuk banyak diburu karena bentuknya yang unik dan banyak keistimewaan sehingga diburu untuk dipelihara, lalu dikarenakan kucing ini langka sehingga banyak kolektor yang ingin memiliki secara illegal sehingga banyak diburu untuk dijual karena harganya yang tinggi. Kucing ini terancam punah karena perburuan liar untuk diambil bulunya, serta deforestasi yang menyebabkan habitatnya rusak.

Lemahnya sanksi bagi pelaku PISL tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh para cukong atau aktor intelektual yang bertanggung jawab atas PISL, hukum yang lemah membuat para pelaku PISL tampaknya tidak takut terjerat pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku PISL masih belum memadai karena banyak keterbatasan mulai dari payung hukumnya yang masih lemah, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga begitu luasnya cakupan wilayah.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Ode Sofyan Muhammad Zid, 2018, Biogeografi, ed. Bunga Sari Fatmawati Jakarta, PT. Bumi Aksara, p. 3.

Roestamy, 2020 Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada

¹⁹ Gilang Putra Ramadhan Bin Edy Susanto, Nomor 78/Pid.B/LH/2017/PN Bek, Pengadilan Negeri Bengkulu, 15 Agustus 2017.

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, p. 41.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, p. 85.

Trinirmalaningrum, 2016, Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia, SKALA, Jakarta Perkumpulan SKALA. p. 10

WWF dan TRAFFIC, 2005, Prosiding Judisial Workshop Penegakan Hukum atas Perlindungan Satwa Liar, SKALA, Perkumpulan SKALA, p. 15

Firmansah, 2018, Pengawasan Terhadap Penjualan Satwa Yang Dilindungi Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta. Universita Muhammadiyah Yogyakarta, p. 31

Artikel Jurnal

Hayat, Rizky Saeful. “Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum.” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, no. 1, 2021.

Mulyadi Mulyadi, Fahrul Siregar, and Inayatullah Abdul Hasyim, “Environmental Pollution and Damage Control Through Management of Licensing At the Regional Level,” *De’Rechtsstaat*, Vol 4, no. 2, 2019.

Zakariya, Rizki. “Hukum Internasional Memiliki Keterkaitan Dengan Perlindungan Satwa.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 20, 2021.

Bella Cinu Raya and Yeni Widowati, “Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 2, no. 1, 2021.

- Lestie, Akton. Ruxandra, popovici. Cornie, Hannah. “Networked Environmentalism: Citizen Scientists as Environmental Advocacy Agents.” *Global Environmental Change*, Vol 29, no. 2, 2014.
- Pramantara, Komang Gede. “Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Satwa Liar.” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, No 6, 2022.
- Chua, M.A.H., N. Sivasothi, and R. Meier, ‘Population Density, Spatiotemporal Use and Diet of the Leopard Cat (*Prionailurus Bengalensis*) in a Human-Modified Succession Forest Landscape of Singapore’, *Mammal Research*, Vol. 61, No. 2, 2016.
- Doellinger, J.J., ‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora’, in *Global Crime: An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and Other Illegal Activities, Volume 1*: AL, No. 2, 2019.
- Eryan, A., ‘REVIEW ON ILLEGAL WILDLIFE TRADE PROVISIONS IN INDONESIA: COST-BENEFIT ANALYSIS AND LAW ENFORCEMENT’, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 21, No. 5, 2024.
- Fukushima, C.S., and P. Cardoso, ‘Wildlife Trade’, in *Encyclopedia of Biodivers., Third Edition*, Vol. 1, No. 7, 2024.
- Harris, J.B.C., J.M.H. Green, D.M. Prawiradilaga, X. Giam, D. Hikmatullah, C.A. Putra, and others, ‘Using Market Data and Expert Opinion to Identify Overexploited Species in the Wild Bird Trade’, *Biological Conservation*, Vol. 18, No. 7, 2015.
- Kiehn, M., and H. Benítez-Díaz, ‘International Trade in Endangered Plant Species in the Context of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and the Global Strategy for Plant Conservation’, in *Ann. Mo. Bot. Gard.*, XCIX, Vol. 6, No. 7, 2013.
- Latinne, A., S. Saputro, J. Kalengkongan, C.L. Kowel, L. Gaghwiwu, T.A. Ransaleleh, and others, ‘Characterizing and Quantifying the Wildlife Trade Network in Sulawesi, Indonesia’, *Global Ecology and Conservation*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Lubis, M.I., ‘Implementation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Its Ecosystems in Law Enforcement Efforts and Guarantees of Environmental Rights in Gunung Leuser National Park, Indonesia’, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 2, Vol. 1, 2017.
- Maulany, R.I., A. Mutmainnah, N. Nasri, A. Achmad, and P.O. Ngakan, ‘Tracing Current Wildlife Trade: An Initial Investigation in Makassar City, Indonesia’, *Forest and Society*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Nijman, V., T.Q. Morcatty, K. Feddema, M. Campera, and K.A.I. Nekaris, ‘Disentangling the Legal and Illegal Wildlife Trade—Insights from Indonesian Wildlife Market Surveys’, *Animals*, Vol. 12, No. 5, 2022.
- Sayektiningsih, T., and B. Broto, ‘An Overview of International Trade of *Macaca Fascicularis* from Indonesia Based on the

CITES Trade Database’, in *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, Vol. 9, No. 14, 2021.

Shanida, S.S., E.N. Megantara, T. Husodo, A.Z. Mutaqin, D.R. Kendarto, and I. Wulandari, ‘Habitat Preference of Leopard Cat (*Prionailurus Bengalensis* Kerr. 1792) in the Cisokan Hydropower Development Area, West Java, Indonesia’, *Biodiversitas*, Vol. 24, No. 4, 2023.

Silmi, M., K. Putra, A. Amran, M. Huda, A.F. Fanani, B.M. Galdikas, and others, ‘Activity and Ranging Behavior of Leopard Cats (*Prionailurus Bengalensis*) in an Oil Palm Landscape’, *Frontiers in Environmental Science*, Vol.9, No. 8, 2021.

Wu, J., J. Wang, Y. Zhu, X. Bu, R. Xiang, Q. Lu, and others, ‘Summer Habitat Selection and Impacts of Human Disturbance on Leopard Cats (*Prionailurus Bengalensis*)’, *Ecosystem Health and Sustainability*, Vol.6, No. 1, 2020.

Ye, Y.-C., W.-H. Yu, C. Newman, C.D. Buesching, Y.-L. Xu, X. Xiao, and others, ‘Effects of Regional Economics on the Online Sale of Protected Parrots and Turtles in China’, *Conservation Science and Practice*, Vol. 2, No. 3, 2020.

Sumber Internet

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Satwa Terancam Punah (Ekor), <https://www.bps.go.id/Indicator/152/1297/1/Jumlah-Satwa-Terancam-Punah.Html>”, diakses 12 juli 2024.

Faisol Rahman, “PERLINDUNGAN SATWA DALAM AJARAN ISLAM”, <https://pslh.ugm.ac.id/perlindungan-satwa-dalam-ajaran-islam>, diakses 28 juni 2024.

Humas Polres Bogor, “Polres Bogor Ungkap Pelaku Jual Beli Satwa Di Lindungi”, polresbogor.com, diakses 20 juni 2024.

Nunu Anugrah, “Tersangka Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi”, ppidmenlhk.com, diakses 10 juli 2024.

Agus Yulianto, “Perdagangan Owa Jawa Di Bogor Dilakukan Melalui Media Sosial”, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rktae5396/perdagangan-owa-jawa-di-bogor-cdilakukan-melalui-media-sosial>, diakses 20 juni 2024.

Audrey Santoso, “KLHK: Satwa Liar Banyak Didagangkan Di Medsos 97,6 Persen Via”, <https://news.detik.com/berita/d-6518900/klhk-satwa-liar-banyak-didagangkan-di-medsos-97-6-persen-via-fb>, diakses 28 juni 2024.

Hukum/Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perdagangan Satwa Liar yang Terancam Punah (CITES).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
Liar yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor P. 20 Tahun 2018
tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa
Dilindungi